

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 kecamatan dengan mayoritas daerah Kulon Progo merupakan wilayah pedesaan (BPS Kulon Progo, 2017). Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 sebanyak 412.611 jiwa. Berdasarkan proyeksi tahun 2016 jumlah penduduk Kulon Progo mengalami pertumbuhan sebesar 0,87%. Masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,89% dan penduduk perempuan sebesar 0,8% (BPS Kulon Progo, 2017). Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo terus meningkat di setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini berdampak pada peningkatan terhadap volume sampah yang dihasilkan.

Timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 218.219 m<sup>3</sup>/tahun (DLH Kulon Progo, 2016). Sampah yang dikelola oleh bank sampah sebanyak 3.186 m<sup>3</sup>/tahun (DLH Kuulon Progo, 2017) dan sampah yang dikelola TPS 3R sebanyak 11.632 m<sup>3</sup>/tahun (DPU UPTD Kebersihan, 2017). Sedangkan sampah yang diangkut ke TPA sebanyak 29.930 m<sup>3</sup>/tahun (Megawangi, 2016). Berdasarkan data yang didapatkan terdapat ketidak sesuaian antara sumber timbulan sampah yang dihasilkan dan timbulan sampah yang dikelola. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo kurang baik.

Sistem pengelolaan sampah yang kurang baik merupakan salah satu faktor penyebab pengelolaan sampah yang kurang baik. Berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Melalui permasalahan di atas, maka perlu adanya

penelitian tentang “Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Kulon Progo”. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai acuan pengelolaan sampah yang baik dan digunakan untuk perencanaan pengelolaan sampah di Kulon Progo. Tujuannya adalah memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan sampah. Perencanaan ditargetkan sampai tahun 2025 dengan target pengurangan dan penanganan sebesar 30% dan 70%. Perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 dan Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah di Kawasan Pedesaan. Perencanaan ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo. Sehingga masalah persampahan di Kabupaten Kulon Progo dapat ditangani dengan baik.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa hal yang menjadi latar belakang menjadikan suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kondisi eksisting aspek teknis operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo?
- b. Seberapa besar tingkat efisiensi kinerja teknis operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo?
- c. Bagaimanakah teknik operasional dan perencanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 dan Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah di Kawasan Pedesaan?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan beberapa hal yang menjadi latar belakang menjadikan suatu tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kondisi eksisting aspek teknis operasional pengelolaan sampah di Kulon Progo.
- b. Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja teknik operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo.

- c. Untuk mengevaluasi teknik operasional dan perencanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 dan Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah di Kawasan Pedesaan.

#### **1.4 Manfaat**

Berdasarkan beberapa hal yang menjadi latar belakang menjadikan suatu manfaat penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan informasi terkait kondisi eksisting pengelolaan sampah aspek teknis operasional di Kabupaten Kulon Progo.
2. Memberikan informasi tentang tingkat efisiensi kinerja dari hasil kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan di Kabupaten Kulon Progo sehingga dapat menjadi dasar acuan terhadap kabupaten lain dalam melakukan pengelolaan sampah.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan beberapa hal yang menjadi latar belakang menjadikan suatu ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian dilakukan di Kulon Progo.
- b. Identifikasi tentang tingkat efisiensi kinerja dari hasil kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan di Kulon.
- c. Evaluasi pengelolaan sampah yang dilakukan ditinjau dari aspek teknis operasional yang meliputi pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah dan perencanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 dan Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah di Kawasan Pedesaan.